



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 167-01-09-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Anas Urbaningrum**  
Jabatan : Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara  
Alamat : Jln. Ki Mangunsarkoso No .16A, Menteng, Jakarta.
2. Nama : **Sri Mulyono**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara  
Alamat : Jln. Ki Mangunsarkoso No .16A, Menteng, Jakarta.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Gede Pasek Suardika, S.H., M.H; Rio Ramabaskara, S.H., M.H., CPL., CTL; Andi Syamsul Bahri, S.H; Dian Farizka, S.H., M.H; Moin Tualeka, S.H; Wahyudi, S.H; Theodora Amfotis, S.H; Daniel Kurniawan, S.H., M.H; Ratna Kurniawati, S.H., M.H; Yapiter Marpi, S.Kom., S.H; Winda Sri Wardani, S.H., M.Kn; Eka Rahmawati, S.H., M.H; Warda, S.H; M. Said Ramadan Nasution, S.H; Fi'ili Latuamury, S.H; Sudarmono Klewa Yusuf, S.H; Pramita Sandhi Said, S.H; Sahat Partogi Fransiscus Xaferius, S.H; Oloan Marpaung, S.H; Darwin Panggabean, S.H, advokat/pengacara/konsultan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Partai Kebangkitan Nusantara, beralamat di Jalan KH. Mangunsarkoso No. 16A, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.; Taufik Hidayat, S.H., M.Hum.; Dr. Hufon, S.H., M.H.; Johannes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H.,M.M.; Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H.; Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H.; Hairil Syapril Soleh, S.H.; Ahmad Karomi Akbar, S.H.; Mhd Abduh Saf, S.H.I., M.H.I.; Chairul Lutfi, S.H.I., S.H.; M.H.; Ahmad Ansori, S.H.I.; Beryl Cholif Arrachman, S.H. M.M.; Muchammad Chaqqul Amin, S.H.; Wafda Hadian Umam, S.H.; Denty Suci Mareta Melylia, S.H.; Hendry Syahrial, S.H.; Abdullah, S.H.; Riani, S.H., advokat//konsultan hukum pada kantor Nurhadisigit Law Office, yang tergabung sebagai Tim Hukum Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.34 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 119-01-09-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki

dengan Permohonan bertanggal 23 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 21.03 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 174-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 167-01-09-33/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*selanjutnya disebut UUD 1945*), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*selanjutnya disebut UU MK*) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*selanjutnya disebut PMK 2/2023*), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang

memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [Bukti P-1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/peserta Pemilu Nomor Urut 9 (*sembilan*) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yaitu:
  - DPRD Provinsi Papua, Dapil Kepulauan Papua 6;
  - DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, Dapil Kepulauan Yapen 1;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun

2024 [**Bukti P-2**] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 9 [**Bukti P-3**];

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, 23 Maret 2024, pukul 21.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota **DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi PAPUA**, adalah sebagai berikut:

#### 4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD PROVINSI PAPUA

##### 4.1.1. DAPIL PAPUA 6

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKB)	527	527	
2.	PARTAI GERINDRA	270	270	
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	1702	1702	
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	7133	7133	
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)	2323	2323	
6.	PARTAI BURUH	436	436	
7.	PARTAI GELOMBANGG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	502	502	
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	396	396	
9.	<b>PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)</b>	<b>776</b>	<b>3474</b>	<b>2698</b>
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	1430	1430	
11.	PARTAI GARADA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	138	138	
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	1857	1857	
13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	318	318	
14.	PARTAI DEMOKRAT	3667	3667	

15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	170	170	
16	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	2897	1254	1643
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	687	687	
18	PARTAI UMMAT	77	77	

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. **Pengurangan** suara Pemohon terjadi saat rekapitulasi pada, Kecamatan Yapen Selatan, Kab/Kota Kepulauan Yapen sebanyak 1643 suara. Pengurangan suara tersebut, karena menurut Termohon dalam D1 Hasil Partai PKN mendapatkan 776 suara sedangkan menurut Pemohon sesuai C-1 Partai PKN mendapatkan **3474** Suara, akan tetapi salinan C-1 tidak diberikan kepada Saksi dari Partai PKN meskipun ada surat mandatnya;

**Tabel 2**

No.	Parpol	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Selisih
		C.1	D Hasil	
1.	Partai PKN	3474	776	(-) 1643

2. **Penambahan** suara bagi Partai Perindo terjadi saat rekapitulasi pada tingkat Kecamatan Yapen Selatan Kota/Kab Kepulauan Yapen sebanyak 1643 suara. Penambahan suara tersebut karena menurut Termohon dalam D Hasil Partai Perindo Mendapatkan 2897 suara sedangkan menurut Pemohon dalam C-1 Partai Perindol mendapatkan 1254 suara [**Bukti P-4**];

**Tabel 3**

No.	PARTAI	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D-1 Hasil	
1.	Partai PKN	1254	2897	(+) 1643

#### 4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

##### 4.2.1. DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKB)	2647	2274	373
2.	PARTAI GERINDRA	2056	588	1468
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	778	1098	320
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	1368	2978	1610
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)	649	1745	1102
6.	PARTAI BURUH	1280	597	683
7.	PARTAI GELOMBANGG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	347	422	75
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	875	941	66
9.	<b>PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)</b>	1350	916	434
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	663	495	228
11.	PARTAI GARADA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	556	258	298
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	1760	695	1065
13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	2173	561	1612
14.	PARTAI DEMOKRAT	555	1151	596
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	1619	501	1118

16	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	3881	635	3246
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	356	787	431
18	PARTAI UMMAT	1881	1998	117

*Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya: **Pengurangan** dan **Penambahan** pada suara seluruh Partai Politik terjadi saat rekapitulasi pada, tingkat Kecamatan Yapen Selatan. Saksi dari Partai PKN juga tidak diberikan salinan C-1*

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, adalah sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut;
  - 2.1. Dapil Papua 6 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua;
  - 2.2. Dapil Kepulauan Yapen 1 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

### 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA

*Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:*

**DAPIL PAPUA 6 Khususnya Kecamatan Yapen Selatan**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	527
2.	PARTAI GERINDRA	2056
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	778
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	1368
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)	649
6.	PARTAI BURUH	1280
7.	PARTAI GELOMBANGG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	347
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	875
9.	<b>PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)</b>	<b>3474</b>
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	663
11.	PARTAI GARADA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	556
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	1760
13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	2173
14.	PARTAI DEMOKRAT	555
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	1619
16.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	<b>1254</b>
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	356
18.	PARTAI UMMAT	1881

### 3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN I

*Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:*

#### **DAPIL I KEPULAUAN YAPEN Khususnya Kecamatan Yapen Selatan**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	2274
2.	PARTAI GERINDRA	588
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	1098
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	2978
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)	1745
6.	PARTAI BURUH	597
7.	PARTAI GELOMBANGG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	422
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	941
9.	<b>PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)</b>	916
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	495
11.	PARTAI GARADA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	258
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	695
13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	561
14.	PARTAI DEMOKRAT	1151
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	501
16.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	635
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	787
18.	PARTAI UMMAT	1998

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

*Atau*

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua dapil 6 Kecamatan Yapen Selatan;
  5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Yapen dapil 1 Kecamatan Yapen Selatan.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1.1 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

##### **1.1.1 Untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi di Provinsi Papua, kabupaten Kepulauan Yapen, daerah pemilihan Papua 6.**

- 1) Bahwa Pemohon **mempermasalahkan** perolehan suara yang terjadi di Kecamatan (Distrik) Yapen Selatan.
- 2) Bahwa perlu diketahui terlebih dahulu, untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi di Provinsi Papua, kabupaten Kepulauan Yapen, daerah pemilihan (Dapil) Papua 6 di **Kecamatan Yapen Selatan**, jumlah seluruh suara sah adalah **25.306**, sebagaimana tercantum Model D. Hasil KABKO-DPRP HALAMAN 2-3 Lembar 1 pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2024. Kabupaten

Kepulauan Yapen, Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 6  
(Bukti T-04)

- 3) Bahwa pada Tabel 1 dalam posita Pemohon (halaman 5), mempersandingkan perolehan suara antara Termohon dengan Pemohon sebagai berikut:

**Tabel. 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (DAPIL PAPUA 6) DI KECAMATAN YAPEN SELATAN**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	527	527
2	PARTAI GERINDRA	270	270
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1702	1702
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	7133	7133
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	2323	2323
6	PARTAI BURUH	436	436
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	502	502
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	396	396
9	<b>PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA</b>	<b>776</b>	<b>3474</b>
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1430	1430
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	138	138
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1857	1857
13	PARTAI BULAN BINTANG	318	318
14	PARTAI DEMOKRAT	3667	3667
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	170	170
16	<b>PARTAI PERSATUAN INDONESIA</b>	<b>2897</b>	<b>1254</b>
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	687	687
18	PARTAI UMMAT	77	77
<b>KUMULASI JUMLAH SELURUH SUARA DI KEC. YAPEN SELATAN</b>		<b>25.306</b>	<b>26.361</b>

- 4) Bahwa dari tabel di atas, terlepas dari adanya perbedaan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon antara partai Pemohon (PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA) dan PARTAI PERSATUAN INDONESIA, Termohon ingin menyampaikan untuk fokus terlebih dahulu pada perbedaan kumulasi jumlah seluruh suara menurut Termohon yaitu **25.306** sedangkan menurut Pemohon yaitu **26.361**, yang mana kumulasi jumlah seluruh suara adalah menunjukkan sekaligus merepresentasikan jumlah pemilih di Kecamatan Yapen Selatan yang sah surat suaranya, sehingga seharusnya tidak mungkin berbeda kumulasi jumlah surat suara antara Termohon dan Pemohon.
- 5) Bahwa bila dihubungkan dengan data suara yang ada pada Model D. Hasil KABKO-DPRP HALAMAN 2-3 Lembar 1, pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti T-04**), diperoleh data bahwa di Kecamatan Yapen Selatan, jumlah seluruh suara sah sebanyak **25.306**, sedangkan jumlah suara sah menurut Pemohon jika dihitung sebanyak **26.361**, sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas/kabur dalam hal berapa sebenarnya jumlah pemilih dengan suara sah yang dimaksud Pemohon di Kecamatan Yapen Selatan.
- 6) Bahwa dilihat dari dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pemohon sama sekali tidak menyinggung/mempermasalahkan jumlah pemilih dengan suara sah di Kecamatan Yapen Selatan yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan saksi Pemohon pada halaman terakhir **Bukti T-04**, maka jumlah seluruh pemilih dengan suara sah di Kecamatan Yapen Selatan seharusnya sebanyak **25.306**, bukan **26.361**.
- 7) Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas karena kumulasi jumlah seluruh suara di Kecamatan Yapen Selatan

menurut Pemohon yaitu sebanyak **26.361**, tidak didasarkan data yang jelas dan relevan.

- 8) Bahwa selain uraian di atas, Permohonan Pemohon juga menjadi tidak jelas karena Pemohon mendalilkan adanya Pengurangan suara Pemohon serta adanya penambahan suara bagi Partai Perindo di Kecamatan Yapen Selatan, namun antara penjelasan/uraian dengan tabel-tabel yang disajikan, tidak saling relevan dan sulit untuk difahami, sebenarnya apa yang diinginkan/diminta Pemohon. Apakah Pemohon ingin meminta perolehan suaranya dikurangi (sebagaimana Tabel 2 Pemohon halaman 6) serta membantah perolehan suara menurut Termohon (sebagaimana Tabel 3 Pemohon halaman 7) yang kalau diperhatikan sebenarnya hal tersebut malah menguntungkan Pemohon, namun kenapa malah dibantah.
- 9) Bahwa begitu juga antara **Tabel 2** Pemohon (halaman 6) dan **Tabel 3** Pemohon (halaman 7) dikaitkan dengan **Tabel 1**, malah tidak sinkron/tidak sesuai antara nama partai dengan data-data perolehan suaranya. Atau dengan kata lain, Pemohon tidak benar dalam membuat permohonan sehingga menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas/kabur.
- 10) Bahwa selain uraian di atas, Permohonan Pemohon juga menjadi tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas bagaimana bentuk kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon hanya menguraikan hal-hal yang itu pun sendiri masih sulit untuk difahami/dicerna secara logika. Sehingga bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**1.1.2 Untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten di Provinsi Papua, kabupaten Kepulauan Yapen, daerah pemilihan Kepulauan Yapen 1.**

- 1) Bahwa Pemohon **mempermasalahkan** perolehan suara yang terjadi di Kecamatan (Distrik) **Yapen Selatan**.
- 2) Bahwa pada Tabel dalam posita Pemohon (halaman 7), Pemohon mempersandingkan perolehan suara antara Termohon dengan Pemohon sebagai berikut:

**Tabel. 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (DAPIL Kepulauan Yapen 1) di Kecamatan Yapen Selatan**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2647	2274	373
2	PARTAI GERINDRA	2056	588	1468
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	778	1098	320
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1368	2978	1610
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	649	1745	1102
6	PARTAI BURUH	1280	597	683
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	347	422	75
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	875	941	66
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	1350	916	434
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	663	495	228
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	556	258	298
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1760	695	1065
13	PARTAI BULAN BINTANG	2173	561	1612h
14	PARTAI DEMOKRAT	555	1151	596
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1619	501	1118
16	<b>PARTAI PERSATUAN INDONESIA</b>	3881	635	3246
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	356	787	431
18	PARTAI UMMAT	1881	1998	117

yang kemudian Pemohon mendalilkan adanya selisih suara karena adanya **pengurangan dan penambahan** pada **suara seluruh partai politik** saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Yapen Selatan.

- 1) Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon sebagaimana di atas adalah dalil permohonan yang kabur, karena Pemohon tidak menguraikan/menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “adanya **pengurangan dan penambahan** pada **suara seluruh partai politik**”, dalam artian seharusnya Pemohon menjelaskan dan memilah partai-partai mana saja yang mengalami pengurangan atau yang mengalami penambahan, serta kepada partai mana saja yang menerima penambahan dari selisih pada setiap partai yang mengalami pengurangan, apakah utuh hanya untuk 1 partai tertentu atau terbagi rata kepada beberapa partai atau bahkan kepada seluruh partai sebanyak 18 partai. Bahwa dengan tidak diuraikannya hal tersebut secara rinci, menjadikan permohonan menjadi tidak jelas/kabur.
- 2) Bahwa berdasarkan seluruh uraian Termohon di atas, oleh karena permohonan pemohon tidak jelas maka perkara ini layak dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang Daerah Pemilihan Papua 6 dan Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1, adalah sebagai berikut:

### **2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PILIHAN PAPUA 6**

Bahwa pada Tabel 1 dalam posita Pemohon (halaman 5), mempersandingkan perolehan suara antara Termohon dengan Pemohon sebagai berikut:

**Tabel. 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (DAPIL PAPUA 6) di Kecamatan Yapen Selatan**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	527	527	
2	PARTAI GERINDRA	270	270	
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1702	1702	
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	7133	7133	
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	2323	2323	
6	PARTAI BURUH	436	436	
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	502	502	
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	396	396	
9	<b>PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA</b>	<b>776</b>	<b>3474</b>	<b>2698</b>
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1430	1430	
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	138	138	
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1857	1857	
13	PARTAI BULAN BINTANG	318	318	
14	PARTAI DEMOKRAT	3667	3667	
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	170	170	
16	<b>PARTAI PERSATUAN INDONESIA</b>	<b>2897</b>	<b>1254</b>	<b>1643</b>
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	687	687	
18	PARTAI UMMAT	77	77	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di **Kecamatan Yapen Selatan** sebanyak **2698** suara adalah tidak benar karena berdasarkan Model D. Hasil KABKO-DPRP HALAMAN 2-2.5 Lembar dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota

Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Kepulauan Yapen provinsi PAPUA Dapil PAPUA 6 (**Bukti T-04**), perolehan suara sah Pemohon adalah sebanyak **776**. Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan (**Bukti T-07**) bahkan saksi Pemohon hadir (**Bukti T-08**) serta menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 6 / Model D Hasil KABKO-DPRD PROV HALAMAN 1 dan HALAMAN 2-3 Lembar 1 (**Bukti T-04**)

- 2) Bahwa Pemohon pada Tabel 1 mendalihkan selisih suara Pemohon (Partai Kebangkitan Nusantara) sebanyak **2698**, namun pada uraian dibawahnya Pemohon mendalihkan pengurangan suara Pemohon sebanyak **1643** yang kemudian ditambahkan ke Partai Persatuan Indonesia, maka menurut Termohon masih ada **sis**a selisih suara sebanyak **1.055** (2.698-1.643) yang tidak dijelaskan Pemohon, kemana dialihkan atau kepada partai mana suara tersebut ditambahkan. Atau dengan kata lain masih ada sebanyak **1.055** sisa selisih suara yang hilang yang tidak ikut dihitung, karena untuk perolehan suara partai yang lain (selain partai Kebangkitan Nusantara dan Partai Persatuan Indonesia) tidak ada selisih perolehan suara..
- 3) Bahwa berdasarkan dalil uraian Pemohon tersebut di atas, maka alasan-alasan Pemohon mengenai pengurangan dan penambahan suara di Kecamatan Yapen Selatan menjadi tidak terbukti atau salah serta sulit untuk diyakini kebenarannya.

## 2.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAERAH PEMILIHANKEPULAUAN YAPEN 1

Bahwa pada Tabel dalam posita Pemohon (halaman 7-8), mempersandingkan perolehan suara seluruh partai politik antara Termohon dengan Pemohon sebagai berikut:

**Tabel. 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON (Dapil Kepulauan Yapen 1) di Kecamatan Yapen Selatan**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2647	2274	373
2	PARTAI GERINDRA	2056	588	1468
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	778	1098	320
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1368	2978	1610
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	649	1745	1102
6	PARTAI BURUH	1280	597	683
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	347	422	75
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	875	941	66
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	1350	916	434
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	663	495	228
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	556	258	298
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1760	695	1065
13	PARTAI BULAN BINTANG	2173	561	1612
14	PARTAI DEMOKRAT	555	1151	596
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1619	501	1118
16	<b>PARTAI PERSATUAN INDONESIA</b>	3881	635	3246
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	356	787	431
18	PARTAI UMMAT	1881	1998	117

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penetapan perolehan suara menurut Termohon di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon telah keliru/salah/tidak sesuai dalam mendalilkan penetapan perolehan suara Termohon. Termohon sama sekali tidak pernah menetapkan perolehan suara sebagaimana Tabel 4 di atas.
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara seluruh partai yang benar adalah sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Yapen

Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua Kepulauan Yapen 1 / Model D Hasil KECAMATAN-DPRD KABKO (**Bukti T-06** ), adalah sebagai berikut:

**Tabel. 5.** PEROLEHAN SUARA SELURUH PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON (**DAFIL Kepulauan Yapen 1**) di Kecamatan Yapen Selatan

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA SELURUH PARTAI MENURUT TERMOHON
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2647
2	PARTAI GERINDRA	356
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1619
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	3881
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	2173
6	PARTAI BURUH	555
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	556
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1760
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	1350
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	663
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	347
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	875
13	PARTAI BULAN BINTANG	649
14	PARTAI DEMOKRAT	1280
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	778
16	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1368
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1881
18	PARTAI UMMAT	2056

- 3) Bahwa bila membandingkan data perolehan suara seluruh partai politik yang menurut Pemohon telah ditetapkan oleh Termohon pada **Tabel 4** dan yang sebenarnya menurut Termohon pada **Tabel 5** di atas, terlihat bahwa Pemohon ternyata menyandingkan dengan data

yang tidak benar. Sehingga selisih perolehan suara yang didalilkan Pemohon menjadi tidak relevan lagi untuk dinilai kebenarannya.

- 4) bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, tidak ada tolak ukur yang jelas bagi Termohon untuk menindaklanjuti/membantah dalil Pemohon lebih jauh karena apa yang didalilkan Pemohon sudah keliru dari awal.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Termohon

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024 (**Bukti T-01**)
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

#### **3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN PAPUA 6 (Bukti T-02 dan Bukti T-03)**

<b>NO URUT</b>	<b>PARTAI POLITIK/NAMA CALON</b>	<b>SUARA SAH</b>
<b>9</b>	<b>PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA</b>	<b>102</b>
1	SAMUEL REFASI	85
2	REYN BERTY HETHARIA	2.866
3	DIANA VERA IWANGGIN	91
4	ORGENES WANENDA	357
5	PETRUS YORAM MAMBAI	167
6	NOLLIA JILYANTI DIMA	26
7	RIU SAM COME	60
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>3.754</b>

**3.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) DI KABUPATEN/KOTA-PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN YAPEN 1 (Bukti T-05)**

<b>NO URUT</b>	<b>PARTAI POLITIK/NAMA CALON</b>	<b>SUARA SAH</b>
<b>9</b>	<b>PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA</b>	<b>47</b>
1	Amos Tandungan	877
2	Ferin Wanggi	115
3	Melkias Erianto Erari, S.Sos.	7
4	Nurul Isti'anah	69
5	Ronald Gunandi Lugito	13
6	Frederik Saroi, S.Sos.	162
7	Raffles Bawaleng	53
8	Edyson Bondo	7
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>1.350</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-8, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 21.15 WIB;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024. Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2024. Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 6;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 531 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1. (Form D Hasil Kecamatan DPRD KABKO);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024, DPRD Provinsi;
8. Bukti T-8 : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2024, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TERKAIT DALIL PERMOHONAN MENGENAI SELISIH JUMLAH PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPRD PROVINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN VI.**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa pada pada hari kamis, 21 Maret 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dilimpahkan Laporan dengan nomor: 029/LP/PL/Prov/33.00.III/2024 dari Bawaslu Provinsi Papua Untuk ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.
2. Bahwa berdasarkan hasil Kajian Awal yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 20 Maret 2024, Laporan memenuhi syarat formil dan materiel pelaporan serta di limpahkan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen diregistrasi dengan Nomor 029/Reg/LP/PL/Kab/33.00.III/2024 untuk kemudian ditindaklanjuti dengan proses penanganan pelanggaran.
3. Bahwa pada hari rabu 17 April 2024, dalam rapat pleno Kajian Dugaan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen memutuskan bahwa:
  1. Status laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak Pidana Pemilu.
  2. Proses Penanganan Laporan dihentikan oleh karena tidak diperoleh keterangan dari Pelapor dan Terlapor untuk memperkuat dalil Pelapor.

**(Bukti PK.34-1)**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

**I. Keterangan DPRD Provinsi Dapil VI**

1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Daerah Pemilihan VI. Bahwa berkaitan dengan permohonan pemohon terkait pengurangan suara pemohon Bawaslu Provinsi Papua menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor: 065/KP.07.00/PA-10.01.27/02/2024. Panwaslu distrik Yapen Selatan, tidak terdapat saran perbaikan oleh Partai PKN pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Distrik Yapen Selatan pada Tanggal 27 Februari sampai dengan Tanggal 1 Maret 2024. **(Bukti PK.34-2)**
- 1.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen nomor: 008/LHP/PM.01.03/PA-10/03/2024 pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten untuk distrik Yapen Selatan dilakukan pada tanggal 12 Maret 2024 bertempat di Hotel Maurens Serui.
  1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap Rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dibacakan oleh Panitia Pemilihan Distrik, ada terdapat keberatan dari Saksi Peserta Pemilu Partai Gelora, Nasdem, Perindo, PKB, PDIP, PAN, dan Demokrat terkait perolehan suara yang dibacakan dalam D.Hasil Kecamatan tidak sesuai dengan C.Hasil saksi Partai, yang selanjutnya KPU mengarahkan untuk dituangkan dalam Form Keberatan Saksi dan selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengesahkan hasil tersebut. **(Bukti PK.34.3)**
- 1.3. Bahwa berdasarkan dalil Pemohonan pemohon terjadinya pengurangan suara Pemohon sebanyak 1.643 suara dan terjadi penambahan suara pada Partai Persatuan Indonesia sebanyak 1.643 suara.
  - a. Bahwa menurut termohon dalam D.Hasil Kecamatan jenis pemilihan DPRD Provinsi dapil VI partai PKN mendapatkan suara sebanyak **776 suara**, sedangkan pemohon sesuai C.Hasil/Salinan jenis pemilihan DPRD Provinsi Dapil VI partai PKN mendapatkan suara sebanyak **3474 suara**, akan tetapi salinan C.Hasil/Salinan jenis pemilihan DPRD Provinsi Dapil VI hasil tidak di berikan kepada saksi dari partai PKN.
  - b. Bahwa menurut permohonan pemohon selisih 2698 suara, terjadi penambahan di partai Perindo. Namun berdasarkan hasil penghitungan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen

angka tersebut berbeda dengan yang di dalilkan oleh pemohon.

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu distrik Yapen Selatan, pada C.Hasil/Salinan dan D. Hasil Kecamatan jenis pemilihan DPRD Provinsi dapil VI distrik Yapen Selatan khususnya untuk partai PKN dan Partai Perindo dapat di jelaskan pada tabel di bawah ini.

No	Nama Partai	Perolehan Suara	
		C.Hasil/Salinan	D.Hasil Kecamatan
1	PKN	555	776
2	Perindo	1.121	2.897

**(Bukti PK.34.4)**

## II. Keterangan DPRD Kabupaten Dapil Yapen 1

1. Bahwa berdasarkan dalil pemohon terdapat selisih pada saat rekapitulasi tingkat distrik Yapen selatan dan saksi dari PKN tidak diberikan C salinan, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen pada saat, rekapitulasi perolehan hasil suara di tingkat kecamatan untuk jenis Pemilihan Umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Provinsi Papua Dapil VI.
  - b. Bahwa perolehan suara masing-masing Partai Politik dan calon berdasarkan Model C.hasil/Salinan dan Model D.Hasil Kecamatan untuk jenis Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten untuk Daerah Pemilihan Yapen I untuk semua wilayah Distrik Yapen Selatan adalah sebagai berikut.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Model C.Hasil Salinan	Model.D/Hasil Kecamatan
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2377	2647
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	733	356
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1304	1619

4	Partai Golongan Karya	3557	3881
5	Partai Nasdem	2097	213
6	Partai Buruh	720	555
7	Partai Gelora Indonesia	542	556
8	Partai Keadilan Sejahtera	1224	1760
9	<b>Partai Kebangkitan Nusantara</b>	<b>1039</b>	<b>1350</b>
10	Partai hati Nurani Rakyat	592	663
11	Partai Garda Republik Indonesia	981	347
12	Partai Amanat Nasional	844	875
13	Partai Bulan Bintang	654	649
14	Partai Demokrat	1155	1280
15	Partai Solidaritas Indonesia	783	778
16	<b>Partai Persatuan Indonesia (Perindo)</b>	<b>830</b>	<b>1368</b>
17	Partai Persatuan Pembangunan	1333	1881
18	Partai Ummat	1958	2056

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34-4, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK 34-1 : Fotokopi Surat/Dokumen:
  1. Pelimpahan Laporan nomor: 029/LP/PL/Prov/33.00/III/2024 dari Bawaslu Provinsi Papua.
  2. Status laporan nomor: 029/LP/PL/Prov/33.00.III/2024 tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak Pidana Pemilu;
2. Bukti PK 34-2 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Yapen Selatan Nomor: 065/KP.07.00/PA-10.01.27/02/2024;
3. Bukti PK 34-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 088/LHP/PM.01.03/PA-10/03/2024;

4. Bukti PK 34-4 : Fotokopi Hasil pengawasan Panwaslu distrik Yapen Selatan, pada C.Hasil/Salinan dan D.hasil Kecamatan Panwaslu Distrik yapen Selatan Jenis Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen.

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-01], sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Papua 6 [untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)] dan Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1 [untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) Kabupaten Kepulauan Yapen], dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan “Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU”, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) yang menyatakan “Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon”, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.4]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-01]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.34 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 119-01-09-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14

Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 9 (sembilan), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan pengisian calon anggota DPRD (Provinsi) Daerah Pemilihan Papua 6, Termohon menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena adanya perbedaan jika dilakukan akumulasi jumlah seluruh suara, yaitu menurut Termohon yaitu 25.306 sedangkan menurut Pemohon yaitu 26.361, padahal jumlah seluruh suara menunjukkan sekaligus merepresentasikan jumlah pemilih yang sah surat suaranya, sehingga seharusnya tidak mungkin berbeda kumulasi jumlah surat suara antara Termohon dan Pemohon, terlebih Pemohon tidak mempermasalahkan jumlah pemilih dengan suara sah di Distrik Yapen Selatan, sehingga menjadi tidak jelas sebenarnya berapa jumlah pemilih dengan suara sah yang dimaksud Pemohon. Disamping itu, Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon serta adanya penambahan suara bagi Partai Perindo di Distrik Yapen Selatan, namun antara penjelasan/uraian dengan tabel-tabel yang disajikan, tidak saling relevan dan sulit untuk difahami, karena suara yang ditetapkan Termohon lebih besar dari suara yang benar menurut Pemohon dan justru menguntungkan Pemohon.
2. Berkaitan dengan pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1, Termohon menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak menguraikan/menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “adanya pengurangan dan penambahan pada suara seluruh partai politik”, dalam artian seharusnya Pemohon menjelaskan dan memilah partai-partai mana saja yang mengalami pengurangan atau yang mengalami penambahan, serta kepada partai mana saja yang menerima penambahan dari selisih pada setiap partai yang mengalami pengurangan, apakah utuh hanya untuk 1 partai tertentu atau terbagi rata kepada beberapa partai atau bahkan kepada seluruh partai sebanyak 18 partai.

**[3.9]** Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon perihal permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa sesuai ketentuan hukum acara, permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, “Dalam permohonan yang

diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”, dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023 yang menyatakan, “pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”, beserta Lampiran I PMK 2/2023 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa posita permohonan harus menyangdingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti pada Daerah Pemilihan (Dapil) yang dimohonkan secara lengkap.

**[3.9.2]** Bahwa berkaitan dengan pengisian calon anggota DPRD Papua Daerah Pemilihan Papua 6, setelah Mahkamah membaca dengan cermat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.698 suara dan penambahan suara bagi Partai Perindo sebanyak 1.643 suara yang terjadi pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan (Distrik) Yapen Selatan. Berkenaan dengan hal itu, Mahkamah tidak menemukan uraian lebih lanjut dalam posita permohonan Pemohon sebagaimana dimaksudkan ketentuan dalam pertimbangan pada paragraf **[3.9.1]** di atas. Sekalipun Pemohon mendalilkan perselisihan tersebut terjadi pada rekapitulasi suara di tingkat Distrik Yapen Selatan, Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas *locus* perselisihan suara dimaksud dengan merujuk pada TPS mana saja yang mengalami perubahan suara pada saat rekapitulasi di tingkat Distrik. Terlebih lagi, jika dicermati dalil permohonan Pemohon, terdapat perbedaan suara antara pengurangan yang dialami Pemohon yaitu 2.698 suara dan penambahan suara partai lain *in casu* Perindo yaitu 1.643 suara, sehingga terjadi selisih sebanyak 1.055 suara yang tidak dijelaskan dan diketahui asalnya, sementara Pemohon tidak mempersoalkan suara sah pada rekapitulasi di tingkat Distrik.

**[3.9.3]** Bahwa berkaitan dengan pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1, setelah Mahkamah

membaca dengan cermat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya pengurangan dan penambahan suara seluruh Partai Politik pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan (Distrik) Yapen Selatan. Mahkamah tidak menemukan uraian lebih lanjut dalam posita permohonan Pemohon sebagaimana dimaksudkan ketentuan dalam pertimbangan pada paragraf **[3.9.1]** di atas. Pemohon hanya menyebutkan adanya selisih suara seluruh partai politik dengan merujuk pada tabel di halaman 7 permohonan. Terlebih lagi, setelah Mahkamah mencermati tabel yang dimaksudkan Pemohon, terdapat 10 (sepuluh) partai politik yang mengalami penambahan suara termasuk Pemohon yang jika diakumulasikan berjumlah 10.465 suara dan 8 (delapan) partai politik mengalami pengurangan suara yang jika diakumulasikan berjumlah 4.311 suara. Jika penambahan dan pengurangan suara tersebut disandingkan, terdapat selisih sebanyak 6.154 suara yang tidak dijelaskan dan diketahui asalnya, sementara Pemohon tidak mempersoalkan suara sah pada rekapitulasi di tingkat Distrik.

**[3.9.4]** Selain fakta tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama petitum Pemohon khususnya petitum angka 3 yang memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan. Dengan adanya permohonan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, Mahkamah menjadi sulit untuk memahami maksud petitum angka 3 dimaksud, karena dalam permohonan *a quo* Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan pengisian keanggotaan DPR. Namun, tiba-tiba dalam petitum memohon pula untuk pengisian keanggotaan DPR.

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023 sehingga menyebabkan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan eksepsi Termohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Termohon;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **15.15 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Abdul Basid Fuadi, Yunita Rhamadani dan Winda Wijayanti sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Abdul Basid Fuadi**

ttd.

**Yunita Rhamadani**

**Winda Wijayanti**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id